

**PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN
KESAKSIAN KORBAN YANG TIDAK HADIR DALAM
PERSIDANGAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
DI PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 86/Pid.B/2011/PN.Mkw)**

Andini Fitri Hapsari, Galuh Hadiningrum, Kristiyadi
Sanggir Utara RT 002 RW 005 Kelurahan Paulan Keca matan Colomadu Karanganyar
Email Andinifh@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah suatu Pembukti an Dakwaan oleh penuntut umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dala m persidangan perkara penganiayaan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian dakwa an oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam putusa n Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw bahwa untuk memp erkuat pembuktian dakwaan dengan ketidakhadiran saksi korban, Penuntut Umu m telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan beberapa alat bukti diantaranya a dalah Visum et Repertum yang dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan seb agai acuan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terseb ut benar-benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah.

Kata Kunci : Pembuktian Dakwaan, Saksi korban, Alat Bukti

ABSTRACT

This study aimed to determine how the indictment verification by the publi c prosecutor with the victim's testimony did not attending the abuse case trial, the case study on Manokwari District Court decision No.: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.

Based on the study results can be concluded that the indictment verificatio n by the public prosecutor with the victim's testimony did not attending in the Ma nokwari District Court Decision No. 86/Pid.B/2011/PN.Mkw to strengthen the ind ictment verification in the witnesses absence, the public prosecutor has presented 2 (two) witnesses and several items of evidence which are Visum et Repertum that can be used as guidance and can be used as a reference by the Judge to gain confi dence that the abuse actually occurred and the defendant was found guilty.

Key Words : indictment verification, victim witness, evidence

A. Pendahuluan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8).

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, surat dakwaan juga akan menjadi dasar dari putusan Hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan di atas, dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan.

Mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat diungkap melalui proses persidangan yang ada. Dalam suatu persidangan untuk dapat mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap perkara yang didakwakan bukan merupakan perkara yang mudah. Hal ini harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Hari Sasangka, 2003 : 10). Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus: kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah", dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya (M. Yahya Harahap, 2012: 280).

Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Membuktikan benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini akan

ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari. Mencermati putusan tersebut terdapat seorang Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan saksi korban dalam proses persidangan. Padahal kesaksian dari saksi korban sangatlah penting bagi Hakim untuk membuat keputusan dan ketetapan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Hal ini ditunjukkan melalui pengaturan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi dengan ancaman hukuman 9 bulan bagi saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain itu, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dari hal tersebut apabila ditafsirkan secara a contrario berarti keterangan seorang saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut diatas, kami akan menulis artikel mengenai Pembuktian Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari dengan putusan Nomor: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, atau termasuk jenis penelitian hukum doktrinal (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55- 56). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari 86/Pid.B/2011/PN.Mkw. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dokumen-dokumen terkait, internet, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan artikel ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji, membaca, dan mempelajari bahan-bahan pustaka, baik berupa literatur peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan artikel ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembuktian Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan Kesaksian Korban yang Tidak Hadir dalam Persidangan Perkara Penganiayaan

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut

Umum. Melalui pembuktian ini lah akan diperoleh fakta-fakta persidangan, dimana kebenaran materiil akan didapatkan melalui tahapan ini, yang tentu saja juga tidak dapat dipisahkan dari tahapan-tahapan persidangan yang lainnya, mulai dari pembacaan surat dakwaan sampai dengan agenda putusan.

Hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP, menegakkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus: kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (M. Yahya Harahap, 2012 : 280)

Mencermati KUHAP, keterangan saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam hal pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, karena keterangan saksi merupakan acuan bagi Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam persidangan. Saksi yang pertama didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang menjadi saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP.

b. Kedudukan Saksi Korban

Kedudukan saksi korban merupakan saksi yang memberatkan (A Charge) karena akan menunjukkan pada kesalahan yang Terdakwa/Tersangka lakukan. Dan sebagai alat bukti keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan (Adelberd S. Simamora, 2013: 23)

Pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Januarius Kimko ini menjadi menarik karena saksi korban tidak hadir dan keterangannya hanya dibacakan saja didalam persidangan oleh Penuntut Umum. Padahal berdasarkan KUHAP, Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan adanya alat bukti saksi korban sebagai saksi yang pertama diperiksa oleh hakim dapat membuktikan kebenaran dari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam sidang pengadilan. Hal ini juga untuk membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan dan memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

c. Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dengan Kesaksian Korban yang Tidak Hadir

Sebelum menguraikan pembahasan terhadap konstruksi hukum hak im dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan, Penulis akan terlebih dahulu kasus posisi dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari dengan putusan Nomor: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw. Adapun kasus posisi, konstruksi hukum surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut :

Januarius Kimko merupakan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Romo Fransisiko Noerjanto alias Romo Eko yang berujung dengan menggunakan sebuah pisau sangkur sehingga mengakibatkan luka yang menimbulkan rasa sakit serta jahitan pada bagian paha kaki sebelah kiri saksi korban.

Pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2011 bertepatan di Jalan Gunung Salju Anggori Amban Kabupaten Manokwari atau tepatnya di Halaman Gereja Santo Thomas Aquinas. Kejadiannya adalah terdakwa Januarius Kimko masuk ke dalam halaman Gereja Santo Thomas Aquinas sambil membawa pisau sangkur yang masih berada di dalam sarungnya dan disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan disisipkan dalam celana menuju ke arah saksi korban. Terdakwa langsung mengarahkan pisau sangkur ke arah tubuh saksi korban dimana saksi korban berusaha untuk menghalang-halangi terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sangkur dengan posisi saling berhadapan dan berusaha menghindari ke arah sebelah kanan terdakwa dan ketika tangan terdakwa dipegang oleh saksi korban terdakwa langsung berusaha untuk berontak tetapi saksi korban tetap berusaha untuk menahan terdakwa sehingga terjadi saling dorong-dorongan dan terjatuh dengan posisi terdakwa di sebelah kanan saksi korban dan terdakwa langsung bangun dan menikam saksi korban yang sedang tertidur di tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang pisau sangkur dengan mata pisau yang lancip dan tajam menghadap ke arah bawah dan mengayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali terdakwa menusuk pisau sangkur tersebut dan mengenai pada bagian paha kaki kiri saksi korban sehingga menimbulkan luka robek. Setelah terjadinya kejadian tersebut maka terdakwa Januarius Kimko ditangkap oleh Polres Manokwari untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menjalani persidangan dengan tuduhan penganiayaan terhadap saksi korban Romo Fransisiko Noerjanto alias Romo Eko.

Akibat dari perbuatan terdakwa Januarius Kimko tersebut saksi korban Romo Fransisiko Noerjanto alias Romo Eko merasa sakit serta mengakibatkan jahitan pada bagian paha kaki sebelah kiri sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor SKD.VER/80/V/ 2011/ RSAL tanggal 02 Mei 2011 atas nama Romo Fransisiko Noerjanto alias Romo Eko yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANATASYA SI REGAR dokter umum pada Rumah sakit TNI AL dr. AZHAR ZAHIR Manokwari. Adapun Beberapa alat bukti dalam pemeriksaan perkara dengan terdakwa JANUARIUS KIMKO adalah sebagai berikut;

- 1) Keterangan saksi dari Penuntut Umum
- a) Saksi PAULUS HIMAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Romo Eko

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2011 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Halaman Gereja Santo Thomas Aquinas Anggori Manokwari
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa JANUARIUS KIMKO yang masuk ke dalam halaman Gereja Santo Thomas Aquinas sambil membawa pisau sangkur yang masih berada didalam sarungnya dan disimpan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dan disisipkan dalam celana menuju kearah saksi korban ;Bahwa dihalaman Gereja tersebut terdapat saksi korban dan anak-anak Mudika Gereja, Terdakwa yang datang secara tiba-tiba dan memegang pisau sangkur di tangan kirinya sambil marah-marah dan langsung mengarahkan pisau sangkur kearah tubuh saksi korban dimana pada saat itu saksi korban yang berusaha untuk menghalang- halangi Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau sangkur dengan posisi saling berhadap-hadapan dan berusaha menghindari kearah sebelah kanan Terdakwa dan ketika tangan Terdakwa dipegang oleh saksi korban Terdakwa langsung berusaha untuk berontak tetapi saksi korban tetap berusaha untuk menahan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong-dorongan dan terjatuh dengan posisi Terdakwa di sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa langsung bangun dan menikam saksi korban yang sedang tertidur di tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur dengan mata pisau yang lancip dan tajam menghadap kearah bawah dan mengayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa tikaman tersebut mengenai pada bagian paha kaki kiri saksi korban sehingga menimbulkan luka robek ;
- Bahwa akibat perlakuan Terdakwa tersebut saksi korban dilarikan kerumah sakit ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian antara Terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya yang dikeluarkan oleh saksi korban ;

b) Saksi WILHELMUS CHISTIANO JAWA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Romo Eko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2011 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Halaman Gereja Santo Thomas Aquinas Anggori Manokwari ;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa JANUARIUS KIMKO yang masuk ke dalam halaman Gereja Santo Thomas Aquinas sambil membawa pisau sangkur yang masih berada didalam sarungnya dan disimpan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dan disisipkan dalam celana menuju kearah saksi korban

- Bahwa di halaman Gereja tersebut terdapat saksi korban dan anak-anak Mudika Gereja, Terdakwa yang datang secara tiba-tiba dan memegang pisau sangkur di tangan kirinya sambil marah-marah dan langsung mengarahkan pisau sangkur ke arah tubuh saksi korban dimana pada saat itu saksi korban yang berusaha untuk menghalangi- halangi Terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa yang memegang pisau sangkur dengan posisi saling berhadap-hadapan dan berusaha menghindar ke arah sebelah kanan Terdakwa dan ketika tangan Terdakwa dipegang oleh saksi korban Terdakwa langsung berusaha untuk berontak tetapi saksi korban tetap berusaha untuk menahan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong-dorongan dan terjatuh dengan posisi Terdakwa di sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa langsung bangun dan menikam saksi korban yang sedang tertidur di tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur dengan mata pisau yang lancip dan tajam menghadap ke arah bawah dan mengayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tikaman tersebut mengenai pada bagian paha kaki kiri saksi korban sehingga menimbulkan luka robek ;
- Bahwa akibat perlakuan Terdakwa tersebut saksi korban dilarikan ke rumah sakit
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian antara Terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya yang dikeluarkan oleh saksi korban

c) Keterangan saksi korban yang dibacakan oleh penuntut umum karena saksi korban tidak hadir dalam persidangan.

Saksi Romo FRANSISKO NOERJANTO Alias EKO, mem berikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Romo Eko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2011 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Halaman Gereja Santo Thomas Aguinus Anggori Manokwari
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa JANUARIUS KIMKO yang masuk ke dalam halaman Gereja Santo Thomas Aguinus sambil membawa pisau sangkur yang masih berada didalam sarungnya dan disimpan Terdakwa dipinggang sebelah kanan dan disisipkan dalam celana menuju ke arah saksi korban
- Bahwa di halaman Gereja tersebut terdapat saksi korban dan anak-anak Mudika Gereja, Terdakwa yang datang secara tiba-tiba dan memegang pisau sangkur di tangan kirinya sambil marah-marah dan langsung mengarahkan pisau sangkur ke arah tubuh saksi korban dimana pada saat itu saksi korban yang berusaha untuk menghalangi- halangi Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau sangkur dengan posisi saling berhadap-hadapan dan berusaha menghindar ke arah sebelah kanan Terdakwa dan ketika tangan Terdakwa

dipegang oleh saksi korban Terdakwa langsung berusaha untuk berontak tetapi saksi korban tetap berusaha untuk menahan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong-dorongan dan terjatuh dengan posisi Terdakwa di sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa langsung bangun dan menikam saksi korban yang sedang tertidur di tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur dengan mata pisau yang lancip dan tajam menghadap kearah bawah dan mengayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa tikaman tersebut mengenai pada bagian paha kaki kiri saksi korban sehingga menimbulkan luka robek
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mendapat perawatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dimana saksi korban di jahit 17 (tujuh belas) jahitan dan dirawat inap selama 2 (dua) hari dan saksi selama 6 (enam) hari tidak bisa melakukan aktifitas
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas ;Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah ;

Dari data tersebut, Pembahasan penulis mengenai tidak had irnya saksi korban dalam persidangan, sehubungan dengan pem buktian surat dakwaan oleh Penuntut Umum ini menjadi penting karena saksi korban sebagai saksi yang pertama didengar ketera ngannya oleh Hakim wajib hadir dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran formil dan materiil surat dakwaan yang dibu at oleh Penuntut Umum. Apabila saksi korban tidak memiliki al asan yang konkrit untuk dapat hadir pada saat itu ada baiknya ha kim memutuskan untuk menunda persidangan. Hal ini untuk me ngungkapkan kebenaran-kebenaran yang mungkin belum diungk apkan oleh Penuntut Umum dan dapat dijadikan alat bukti baru demi untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadila n.

Mengenai pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum deng an saksi korban yang tidak hadir dalam persidangan penulis men gambil kasus perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Mano kmari Nomor: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw. Dalam perkara pengania yaan ini terdapat 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidang an, dimana saksi saksi tersebut menyatakan bahwa terdakwa Jan uarius Kimko benar melakukan penganiayaan terhadap saksi kor ban Romo Fransisko Noerjanto alias Romo Eko. Terdakwa juga telah mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan berupa tus ukan yang mengenai paha saksi korban. Maka dapat dikatakan b ahwa keterangan saksi saksi saling berhubungan dan tidak berte ntangan sehingga keterangan saksi saksi tersebut telah memberi kesimpulan adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilaku kan oleh terdakwa Januarius Kimko.

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah ketidakha diran saksi korban dalam persidangan tanpa alasan yang jelas, se hingga pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dapat diragu kan. Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil diman a keterangan saksi korban merupakan keterangan yang sangat di butuhkan guna membuktikan kesalahan terdakwa.

Seperti yang dapat kita lihat dalam kekuatan pembuktian (t he degree of evidence) selain memberikan keterangan, saksi jug a harus memenuhi syarat formil dan materiil agar keterangan saksi dapat dikatakan sah, yang diantaranya :

a) Syarat Formil, yakni :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menyebutkan:

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (4) KUHAP.

2) Saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa anak dibawah umur 15 tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas kedewasaan menurut KUHAP untuk memberikan kesaksian adalah berumur 15 tahun atau sudah menikah.

3) Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 177 KUHAP butir b mengingat mereka tidak dapat mengingat ingatannya dan kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan. Keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja, sebagaimana juga berlaku bagi orang yang belum dewasa (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).

b) Syarat materiil yang terdapat pada Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa:

1) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti.

2) Testimonium de audite atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Dari syarat-syarat tersebut diatas, syarat formil yang belum dipenuhi yaitu saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan, diatur dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam kasus ini, Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, tidak dapat menghadirkan saksi korban Romo Fransisko Noerjanto Alias Romo Eko dikarenakan saksi korban yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut sebanyak 2

kali berturut-turut tidak hadir, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, keterangan saksi korban tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum. Disamping itu, untuk memperkuat pembuktian dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan 2 orang saksi dan beberapa alat bukti yang diantaranya adalah Visum et Repertum. Keterangan saksi, Visum et Repertum dan beberapa alat bukti lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut telah berkesuaian, sehingga dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan sebagai acuan oleh Hakim. Dari situ pula Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.

D. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik simpulan bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, tidak dapat menghadirkan saksi korban Romo Fransisiko Noerjanto Alias Romo Eko dikarenakan saksi korban yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, keterangan saksi korban tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum. Untuk memperkuat pembuktian dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan 2 orang saksi dan beberapa alat bukti yang diantaranya adalah Visum et Repertum. Keterangan 2 orang saksi, Visum et Repertum dan beberapa alat bukti lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut telah berkesuaian, sehingga dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan sebagai acuan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah.

2. Saran

Sistem peradilan di Indonesia hendaknya menganut pada ketertuan KUHAP. Dimana Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi-saksi terutama saksi korban untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan keterangan yang konkrit dalam persidangan guna membuktikan kebenaran-kebenaran materiil sehingga apa yang didakwaan oleh Penuntut Umum dapat dengan jelas diterima oleh Majelis Hakim dan dari fakta-fakta persidangan yang ada dapat memberikan keyakinan kepada Hakim. Sehingga dalam menjatuhkan putusan Hakim dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sasangka, Hari. dkk. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Simamora, Adelberd S. 2013. *Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perkara Pidana*. *Jurnal Ilmiah USU*.